

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA
BELANJA MODAL UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju)

***IMPLEMENTATION OF A NON-CASH TRANSACTION SYSTEM IN
CAPITAL EXPENDITURES TO REALIZE TRANSPARENCY AND
ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT REGIONAL FINANCE
(Case Study at the Mamuju Regency BPKAD Office)***



ICA CAHYANI

C02 19 326

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

**PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA
BELANJA MODAL UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju)



ICA CAHYANI

C02 19 326

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Taufik Hidayat B. Fahawa, SE., M.Ak

NIP: 19930820 201903 1 016

Pembimbing II

Sufyan Amirullah, SE., M.Ak

NIP: 19930222 202406 1 002

Menyetujui
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak

NIP : 19831203 201903 2 006

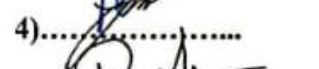
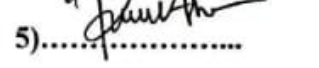
**PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA
MODAL UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

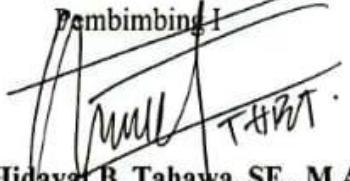
**ICA CAHYANI
C02 19 326**

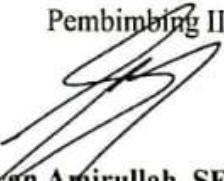
Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 06 November 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

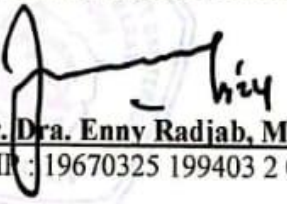
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak	Ketua	1)..... 
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak	Sekretaris	2)..... 
3. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	3)..... 
4. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Anggota	4)..... 
5. Putri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc	anggota	5)..... 

Telah Disetujui Oleh


Pembimbing I
Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP: 19930820 201903 1 016


Pembimbing II
Sufyan Amirullah, SE., M.Ak
NIP: 19930222 202406 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ica Cahyani

NIM : C02 19 326

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA
MODAL UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 06 November 2024

Yang membuat pernyataan



Ica Cahyani

ABSTRAK

ICA CAHYANI, Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai pada Belanja Modal untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju), dibimbing oleh Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak dan Sufyan Amirullah, SE., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai pada belanja modal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKAD Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan narasumber/informan penelitian di Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju. Metode analisis datanya menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*concluding drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan, serta membantu memenuhi persyaratan regulasi yang sering kali mensyaratkan dokumentasi yang lebih baik dan pelaporan yang lebih akurat pada BPKAD Kabupaten Mamuju.

Kata Kunci: Sistem Transaksi Non Tunai, Belanja Modal, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

ICA CAHYANI, *Application of the Non-Cash Transaction System in Capital Expenditure to Realize Transparency and Accountability in Regional Financial Management (Case Study at the BPKAD Office of Mamuju Regency)*, supervised by Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak and Sufyan Amirullah, SE., M.Ak

This study aims to find out how the application of the non-cash transaction system in capital expenditure in realizing transparency and accountability in BPKAD Mamuju Regency. This type of research is qualitative which is carried out using primary data in the form of in-depth interviews with research sources/informants at the Mamuju Regency BPKAD Office. The data analysis method uses data reduction, data display and concluding drawing/verification. The research results show that no-cash transactions can achieve transparency and accountability by reducing the risk of fraud and abuse, as well as helping to meet regulatory requirements that often require better documentation and more accurate reporting.

Keywords: *Non-Cash Transaction System, Capital Expenditure, Transparency, Accountability.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital seperti sekarang ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan. Menggunakan metode pembayaran non tunai, proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan riwayatnya mudah ditelusuri sehingga dapat mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah. Tidak hanya itu, mekanisme transaksi non tunai juga disinyalir dapat mencegah resiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang lebih baik atau *good governance*, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, salah satu kebijakan tersebut adalah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai mulai diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat, pelaku bisnis serta lembaga-lembaga Pemerintah untuk dapat menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang tentunya lebih mudah, aman dan efisien, sehingga secara perlahan-lahan terwujud *cashless society*.

Kebijakan transaksi non tunai pertama kali di uji cobakan di Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014 dan menjadi pionir dalam transaksi non tunai di Pemerintah. Provinsi Jakarta konsisten dalam penerapan sistem non tunai dan terus

melakukan perkembangan, sehingga Gubernur Bank Indonesia menunjuk Jakarta sebagai model percontohan dalam penggunaan transaksi non tunai. Tahun 2018 seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia diharapkan telah mengadopsi kebijakan ini dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penelitian terdahulu Adam Al Kausar dkk (2021) menggunakan transaksi non tunai untuk mengurangi pemerasan dan korupsi dalam kegiatan belanja langsung, sejalan dengan Elimizer dan Kasmadi (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksksi non tunai Pemerintah Kabupaten Kampar dikatakan cukup berhasil, namun masih terdapat tantangan. Sejalan dengan Lindanna Dian Kurnia (2020) penggunaan transaksi non tunai di Sekretariat Kota Metro memiliki beberapa keunggulan antara lain membuat transaksi lebih efesien dan efektif serta lebih bertanggung jawab. Sejalan dengan Septiani dan Kusumastuti (2019). BPKAD dapat mewujudkan tata kelola yang baik dan mengurangi terjadinya pungli atau korupsi dalam belanja langsung dengan melaksanakan transaksi non tunai di Provinsi Jawa Barat. Transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian judul yang sama di tempat yang berbeda. Apakah dengan adanya penerapan sistem transaksi non tunai bisa mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah secara tepat, cepat,

amanat, efisien, transparan dan akuntabilitas sehingga menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Metode pembayaran non tunai, didefinisikan sebagai proses transaksi agar dapat dilakukan dengan cepat dan riwayatnya mudah ditelusuri sehingga dapat mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah (Gerungai dkk 2018). Tidak hanya itu, mekanisme penerapan transaksi non tunai juga disinyalir dapat mencegah risiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Umum diketahui bahwa penyimpangan penggunaan keuangan negara telah menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan transaksinya. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan adanya upaya dari oknum-oknum pejabat yang secara sengaja berupaya memperoleh manfaat secara tidak sah dari penggunaan keuangan negara untuk diri sendiri, yang sering disebut dengan korupsi. Permasalahan korupsi dengan segala bentuknya telah menjadi bagian dari budaya yang melekat pada perilaku pejabat, sehingga terdapat banyak pendapatan negara yang dinikmati oleh pejabat secara tidak sah.

Praktik korupsi pada sektor keuangan daerah masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini didasari oleh hasil kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan bahwa daftar pelaku korupsi pada tahun 2018 didominasi oleh pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan total 319 terdakwa (Rachman, 2019). Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), salah satu modus korupsi yang paling sering dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah adalah penyalahgunaan dana kas daerah. Kas merupakan aset Pemerintah yang paling lancar karena paling mudah dan cepat untuk diubah menjadi aset lain sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kas menjadi sangat rawan diselewengkan dan dapat menimbulkan kerugian negara apabila tidak dikelola dengan baik (Ramadhan, 2018). Melihat permasalahan tersebut Pemerintah telah berupaya membuat aturan hukum dalam penanganan transaksi keuangan, baik transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran, yang tujuan utamanya adalah mempersempit ruang gerak dan celah hukum untuk yang dapat digunakan oleh pejabat untuk melakukan penyimpangan dalam transaksi penggunaan anggaran (Poedjianto, dkk 2019).

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang siap dan tidak siap harus siap mengimplementasikan transaksi non tunai, demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam Pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses Pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

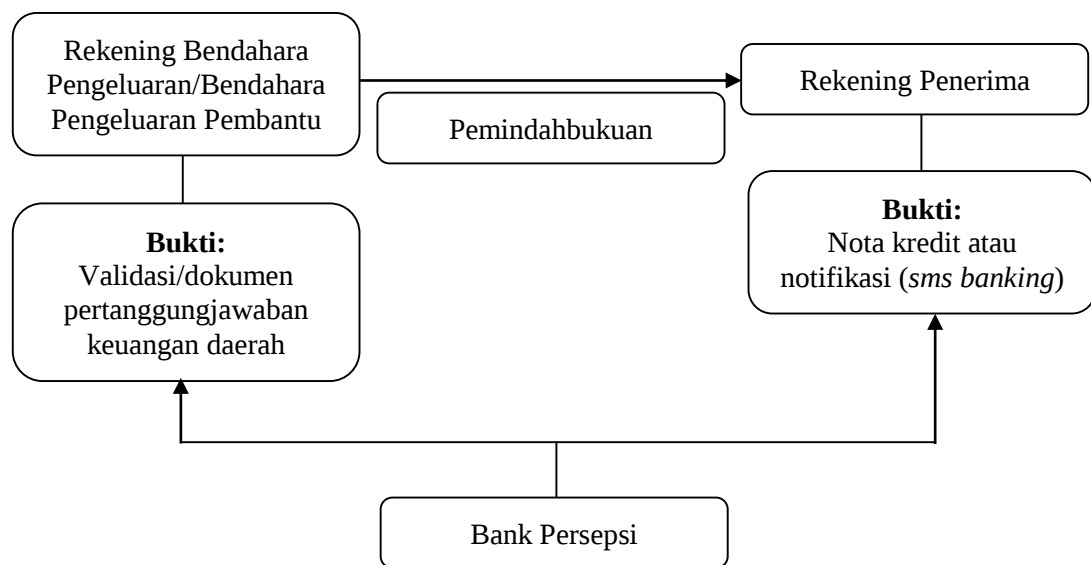
Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ketertiban dalam penggunaan uang Pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*. Terwujudnya tata kelola

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas,

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju. Bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan Pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi dan pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pembayaran secara non tunai dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur sistem pembayaran non tunai dalam Peraturan Bupati. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Mekanisme atau penerapan transaksi non tunai pada kantor BPKAD sesuai aturan Bupati, bahwa pembayaran pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima.

Bukti pemindahbukuan terdiri dari bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dan bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System* (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.



Gambar 1.1 Bagan Alur Penerapan Transaksi Non Tunai pada Kantor BPKAD

Sumber: Materi Presentasi BPKAD Provinsi DKI Jakarta, 2017

Pelaksanaan transaksi secara non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pengelolaan keuangan untuk tercapainya *good governance* yang dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Barat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah

Daerah. Dalam Surat Edaran tersebut, pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengimplementasikan transaksi non tunai pada tahun 2018. Ia berharap Pemerintah Daerah lainnya dapat segera mengikuti.

Hasil observasi yang dilakukan di kantor BPKAD Kabupaten Mamuju melalui wawancara dengan Ibu Suarti Arif, S.E selaku Sekretariat BPKAD Kabupaten Mamuju pada 19 Maret 2024 Pukul 10.20 WITA menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai itu sudah melaksanakan contoh transaksi yang sudah dilakukan, belanja peralatan pengadaan atau pembelian barang yang termasuk dalam aset dan yang dulunya melakukan pembayaran secara tunai, kemudian belanja modal yang dilakukan di kantor BPKAD dilakukan pembayaran secara non tunai dengan membayar langsung ke penyedia jasa tersebut. Transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Mamuju dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang sudah menerapkan mekanisme non tunai pada beberapa transaksi belanja daerah.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian ini fokus penerapan transaksi non tunai untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Terkait hal tersebut, penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan transaksi non tunai tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *good governance* yang akuntabel, transparan dan berdasarkan landasan hukum (*rule of law*).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ***“Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai pada belanja modal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKAD Kabupaten Mamuju.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai pada belanja modal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKAD Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Pemerintahan publik.
2. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk evaluasi penerapan sistem transaksi *non tunai* dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi untuk guna melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Transaksi Non Tunai

Maulina (2020) menyatakan bahwa transaksi non tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan melalui pembukaan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat *E-banking* tanpa menggunakan uang tunai. Adapun menurut Astuti (2018) mengemukakan bahwa sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima.

Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut.

Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Pramono, dalam Dona dan Khaidir, 2018).

Beberapa definisi di atas dapat disintesis bahwa transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Definisi tersebut berdasarkan simpulan dari beberapa definisi yang telah dirangkum di atas.

2.1.2 Belanja Modal

Winda (2017) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dibutuhkan untuk menyediakan aset tetap yang dibutuhkan Pemerintah, baik untuk operasional maupun untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang bersangkutan seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, *furniture*, *software*, dan sebagainya.

Darwanis (2014) menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi. Menurut I Putu (2014), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana dan prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat.

Nordiawan dan Hertianti (2014) menjelaskan pengertian belanja modal adalah: “Belanja modal adalah belanja yang dilakukan Pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal terbagi ke dalam: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya. Adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja

Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan, penggantian/peningkatan dan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.3 Transparansi

Krina (2013) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Definisi transparansi menurut Tanjung (2014) mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015) yaitu sebagai berikut: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut Andrianto (2017), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Menurut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti (2017), akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum dan kejujuran, proses, program dan kebijakan.

Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna (2017) menjelaskan akuntabilitas adalah sebuah kewajiban hukum maupun moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok maupun perusahaan dalam memberikan penjelasan bagaimana penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Tiap individu atau kelompok harus bisa menjelaskan mengenai penggunaan dana dan hal-hal apa saja

yang telah dicapainya. Akuntabilitas ini dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan supaya semua mengetahui bagaimana kewenangan dan dana yang didapat tersebut dipergunakan.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (2015) tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan Pemerintah Negara termasuk juga Pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi

Susanto Azhar (2013) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan atau *group* dari subsistem, bagian dan komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Di era teknologi saat ini, Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pelaporan secara terintegrasi. Sistem Pemerintah yang berbasis elektronik sudah harus diterapkan, terlebih pengelolaan keuangan daerah yang sudah menggunakan transaksi non tunai dan lebih mempermudah para pengelola keuangan dalam melakukan pembayaran karena sistemnya sudah melalui mekanisme non tunai. Dalam menggunakan transaksi non tunai, aliran dana seluruh transaksi dapat di telusuri sehingga lebih akuntabel. Selain itu pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur sehingga penyerapan belanja modal lebih optimal serta mewujudkan tata kelola pengendalian administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 3, PMK 74 PMK.07 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah) SIKD telah disebutkan secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan SKID, telah ditetapkan berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Sejalan dengan perubahan kebijakan yang cepat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang mengamanatkan perubahan basis akuntansi dari kas basis ke menuju akrual basik menjadi basis akrual dan perubahan jenis laporan keuangan berbasis akrual, serta adanya kebutuhan ketersediaan data dengan *time lag* pelaporan yang lebih pendek, maka pada triwulan IV tahun 2015 dilaksanakan program pengembangan dan transformasi SKID.

Program pengembangan dan transformasi SIKD dimulai dengan melakukan berbagai perubahan fundamental dan komprehensif, antara lain

menyusun *road map* pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2015-2019, menyusun draft *road map* pengembangan dan transformasi SIKD tahun 2020-2024, memperkuat landasan hukum penyelenggaraan SIKD, menyempurnakan arsitektur sistem, dan melakukan pengembangan sistem berkelanjutan. Penguatan landasan hukum penyelenggaraan SIKD dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SIKD Nasional dan SIKD Daerah. Peraturan Menteri Keuangan tersebut memuat ketentuan mengenai prinsip umum SIKD, agen SIKD, data SIKD, penyelenggaraan komunikasi data SIKD, pembakuan SIKD, koordinasi, kerjasama, dan pembinaan serta manual penyelenggaraan SIKD.

Pengembangan SIKD berkelanjutan secara komprehensif dan menyeluruh menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan data dan laporan baik di tingkat manajemen puncak maupun operasional yang terus berkembang. Di masa depan, SIKD tidak hanya menjadi *Core System* di DJPK tetapi juga menjadi sistem nasional yang akan menyediakan berbagai layanan interoperabilitas dengan model *Service Oriented Architecture* (SOA) sehingga diharapkan mampu memfasilitasi hubungan antarPemerintah (*Government to Government*), hubungan Pemerintah dengan bisnis (*Government to Bussiness*) dan hubungan Pemerintah dengan warga negara (*Government to Citizen*) dalam rangka mewujudkan tujuan utama SIKD sebagai *one source* data keuangan daerah di level nasional. Sistem informasi keuangan daerah secara nasioanl diperlakukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para

pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah namun penulis hanya fokus pada proses perencanaan dan penganggaran dan fokus pelaksanaan program/kegiatan karena dikatakan dengan adanya perencanaan yang baik maka pelaksanaan program/kegiatan akan baik berjalan baik sehingga penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pun akan baik mengikuti karena perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah harusnya dikelola sesuai dengan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) agar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.8 Implementasi Penerapan Belanja Non Tunai

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam pengeluaran Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju. Tata kelola Pemerintah dalam hal ini Penerapan Belanja Non Tunai di Kabupaten Mamuju adalah hal yang mendesak, agar layanan Pemerintah khususnya di BPKAD Kabupaten Mamuju lebih optimal, sesuai yang dimaksud dalam Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tanggal 27 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Yang Berbasis Elektronik.

Sehubungan dengan hal di atas maka, Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya BPKAD Kabupaten Mamuju menerapkan Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal, adapun penerapannya akan dibahas lebih lanjut dalam Bab Hasil penelitian.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melihat penggunaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di masalah lalu. Pada tabel 2.1 di bawah ini mencantumkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Haryono (2020). Jurnal JAAKFE, Vol. 10	Analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam	Hasil penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan transaksi non	Membahas tentang transaksi non tunai, keuangan	Tempat penelitiannya berbeda dengan tahun yang berbeda.

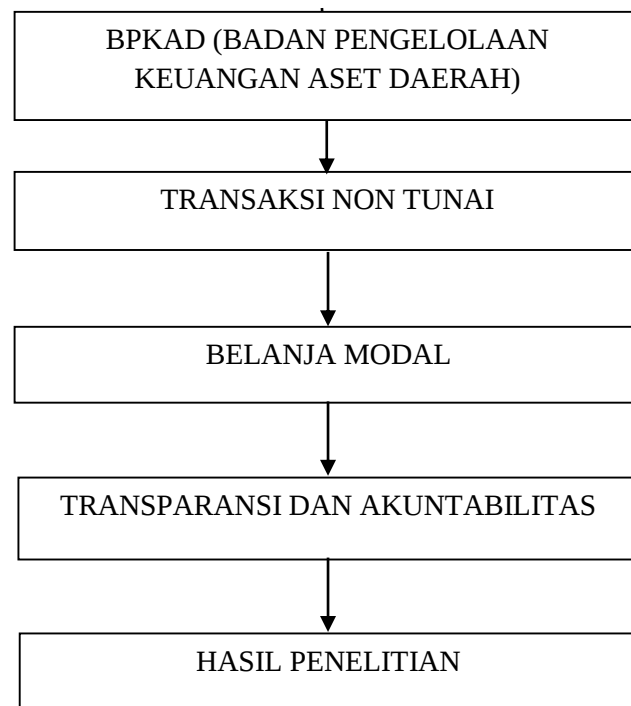
Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
No 2 Des 2020,hal 36-48	meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	tunai di Kabupaten Landak pun telah di atur dalam peraturan Bupati Landak Nomor59 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja secara keseluruhan pelaksanaan transaksi non tunai berjalan dengan lancar.	daerah, transparansi dan akuntabilitas.	
Lidanna Dian kurnia (2020). JM Vol. 14 Nomor 1 April 2020 (ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)	Analisis Efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung memberikan banyak manfaat yaitu transaksi menjadi sangat efisien dan juga efektif.	Meneliti penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang transaksi non tunai, sedangkan penelitian kali ini peneliti menambahkan belanja modal, transparansi dan akuntabilitas.
Khairun Nisa Afdal (2023) Jurnal JMBE, Vol. 1 No 4 oktober 2023 e-ISSN: 2985-	Analisis Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD	Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan transaksi non tunai yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat lancar dan teoritis namun	Meneliti penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan daerah.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
590X, Hal 345-361	Provinsi Sumatra Barat	tidak semua prosedur sama karena dalam suatu perusahaan terdapa pihak yang berbeda dan fungsi yang berbeda secara bersama-sama.		keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini selain membahas tentang transaksi non tunai juga menambahkan belanja modal untuk melanjutkan transparansi dan akuntabilitas.
Desi Susilawati (2022). Jurnal JATI, Vol. 05 No 02 Hal 144-154 oktober 2022	Analisis capaian kinerja dan persepsi penggunaan sistem transaksi non tunai di badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Bantul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan presentase capaian kinerja pada penerapan transaksi non tunai BPKAD Kabupaten Bantul sudah sangat baik. Hasil penelitian terkait persepsi pengguna sistem transaksi non tunai dengan adanya transaksi non tunai sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktifitas kinerja namun masih terdapat beberapa resiko dan kendala dalam pelaksanaan.	Menggunakan metode analisis dan sistem penerapan transaksi menggunakan non tunai pada BPKAD.	Penelitian sebelumnya menambahkan capaian kinerja dan persepsi dalam penggunaan transaksi non tunai sedangkan penelitian kali ini hanya membahas tentang penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan aset daerah.

Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan terdapat persamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu pelaksanaan transaksi keuangan non tunai ditujukan pelaksanaannya belanja Pemerintah Daerah, dan begitupun penelitian sekarang menfokuskan pada sistem transaksi non tunai pada belanja modal Pemerintah pada badan keuangan daerah.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka pikir
Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas dan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, dan pelaksanaan ketatausahaan.

Tata kelola keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan.

Salah satu transaksi non tunai adalah belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, Pemerintah Daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

Adapun hasil penelitian terkait penerapan sistem transaksi non tunai pada belanja modal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju akan dilanjutkan pada bab hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

1. Penerapan transaksi non tunai pada BPKAD Kabupaten Mamuju mampu mewujudkan transparansi dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi risiko penyalahgunaan atau kecurangan, dengan adanya catatan digital yang terperinci, pengawasan dan audit menjadi lebih mudah dilakukan, memungkinkan identifikasi dan perbaikan masalah lebih cepat.
2. Penerapan transaksi non tunai pada BPKAD Kabupaten Mamuju mampu mewujudkan akuntabilitas dimana transaksi non-tunai cenderung memiliki sistem pengamanan dan otentikasi yang lebih baik, mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan, penggunaan transaksi non-tunai membantu memenuhi persyaratan regulasi yang sering kali mensyaratkan dokumentasi yang lebih baik dan pelaporan yang lebih akurat, dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap langkah transaksi dapat dilacak dengan lebih mudah melalui catatan digital yang dapat diaudit, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan transaksi non tunai pada BPKAD Kabupaten Mamuju yaitu keterbatasan infrastruktur (jaringan internet) dan kurangnya pemahaman (kualitas SDM).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan:

1. Bagi BPKAD Kabupaten Mamuju untuk terus mempertahankan dan meningkatkan konsistensi penggunaan transaksi non tunai untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan, serta meminimalisir kendala yang mungkin akan dihadapi.
2. Bagi instansi pemerintahan lainnya agar menjadikan penerapan transaksi non tunai sebagai acuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk terus mengkaji dan menambahkan variabel yang bersifat urgen yang berkaitan dengan penerapan transaksi non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal K. N. (2023) Analisis Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*. 1(4), 345-361.
- Al Kautsar, A., Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 23-30.
- Astuti S.R dan Priyastuti, P. (2018) *Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) dalam mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. [Skripsi Thesis]. STIE Widya Wiwaha.
- Azhar, S. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, struktur pengendalian resiko pengembangan Edisi Pertama*. Bandung, Indonesia: Lingga Jaya
- Azmi,G., Darwanis, Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syih Kula*. 3(4), 927-932.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 (bpk.go.id). (Diakses 11 Juni 2024).
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*. 3(1), 284-299.
- Haryono dan Jeing, O. A. (2020) Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *Jurnal Audit dan Akuntan UNTAN*. 10(2), 36-48.
- Jaya, Putu, I., Kartika, N. P., dan Dwirandra A. A.N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7(1), 79-92.

- Kementerian Dalam Negeri. (2017) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang Implementasi transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/97037/SALINAN%20PERWAL%20NOMOR%2007%20TAHUN%202018%20TENTANG%20PENERAPAN%20TRANSAKSI%20NON%20TUNAI.pdf> (Diakses 12 Juni 2024).
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*. 14(1), 1978-6573.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mulina, V. (2020). Analisis Implementasi Transaksi Non tunai Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang). *Accounting and Business Information Systems Journal*. 1(06), 13-17.
- Nasution, M. Y. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat
- Pemerintah Kabupaten Mamuju. (2018). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju. PERBUP Kab. Mamuju No. 13 Tahun 2018 (bpk.go.id). (Diakses 12 Juni 2024).
- Rachman, D. A. 2019. *ICW: Pegawai Pemda Pelaku Korupsi Terbanyak pada Tahun 2018*. ICW: Pegawai Pemda Pelaku Korupsi Terbanyak pada Tahun 2018 (kompas.com) Diakses 11 Juni 2024).
- Ramadhan, A. 2018. Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah, Apakah Cukup dengan Aturan dan Sanksi? Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah, Apakah Cukup dengan Aturan dan Sanksi ? | kumparan.com (Diakses 11 Juni 2024).
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Modal Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good

Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*.

Sugiyono (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Susilawati, D. (2019). Kinerja Dan Analisis Capaian Presepsi Penggunaan Sistem Transaksi Non Tunai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 05(02): 144-154.

Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas, Keuangan Publik*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM.

Winda, P, Lestari dan Sapari. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal dan Riset Akuntansi*. 6(6), 1-17.